

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan permasalahan sistemik yang secara signifikan menghambat efektivitas pembangunan nasional di Indonesia. Sebagaimana dikemukakan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Sektor pengadaan barang dan jasa telah menjadi area dengan tingkat kerentanan tertinggi terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dengan modus operandi yang terus mengalami dinamisasi seiring perkembangan zaman.¹

Prevalensi korupsi dalam sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dilihat dari data yang menunjukkan tren mengkhawatirkan. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat bahwa pada periode 2019-2023, terdapat 1.189 kasus korupsi pengadaan barang dan jasa dengan 2.898 tersangka, dimana mayoritas tersangka adalah pejabat negara baik di tingkat kepala daerah, kementerian, lembaga negara, maupun pihak swasta.² Meskipun jumlah kasus per tahun cenderung stagnan setiap tahunnya, yakni 174 kasus pada 2019, 299 kasus pada 2020, 244 kasus pada 2021, 236 kasus pada 2022, dan 266 kasus pada 2023,

¹ Endah Cahyani, "Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 3, no. 2 (July 26, 2022), <https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i2.15527>.

² Haryanti Puspa, "ICW: Ada 2.898 Tersangka Korupsi Pada 2019-2023," 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/06/11/19502591/icw-ada-2898-tersangka-korupsi-pengadaan-barang-jasa-pada-2019-2023>.

jumlah tersangka terus meningkat setiap tahunnya, hal ini mengindikasikan bahwa setiap kasus korupsi pengadaan melibatkan semakin banyak pelaku yang terorganisir secara sistemik.

Aspek paling mengkhawatirkan adalah besarnya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Dalam data ICW pada tahun 2024 menunjukkan bahwa potensi kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp 279,9 triliun, namun pengembalian kerugian negara hanya Rp 28,5 miliar atau kurang dari 0,01% dari total kerugian.³ Kesenjangan yang sangat besar antara kerugian yang terjadi dengan pemulihan yang berhasil dilakukan, hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan pemidanaan konvensional tidak efektif dalam mengembalikan kerugian keuangan negara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat data ini dengan menyatakan bahwa hampir 90% perkara korupsi yang disidangkan berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, menjadikan sektor ini sebagai lumbung korupsi yang paling konsisten di Indonesia.⁴ Besarnya alokasi anggaran negara untuk pengadaan pada tahun 2021 pemerintah mengalokasikan Rp 1.214,1 triliun atau 52,1% dari APBN untuk pengadaan barang dan jasa sehingga hal ini menciptakan motivasi ekonomi yang sangat besar bagi para pejabat dan pelaku usaha untuk melakukan penyelewengan.

Tingginya angka korupsi dalam pengadaan barang dan jasa berkaitan erat dengan praktik persekongkolan tender. Data dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menunjukkan bahwa sejak tahun 2000 hingga 2020, kasus

³ Abdus Somad et al., "Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024," 2025.

⁴ Fianda Sjoifan, "KPK: 90 Persen Korupsi Terkait Pengadaan Barang Dan Jasa," 2024, <https://www.antaranews.com/berita/3998061/kpk-90-persen-korupsi-terkait-pengadaan-barang-dan-jasa>.

persekongkolan tender atau pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tetap mendominasi dengan proporsi 67% dari total 235 perkara yang ditangani. Persekongkolan tender dan tindak pidana korupsi memiliki keterkaitan substansial mengingat keduanya berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dari APBN/APBD atau anggaran negara lainnya.⁵ Kondisi ini diperparah oleh temuan Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK tahun 2024 yang mencatat bahwa 82% pemerintah provinsi dan 67% pemerintah kabupaten/kota masuk kategori rentan korupsi karena buruknya pengelolaan pengadaan barang dan jasa.⁶

Dalam hal ini, penegakan hukum pidana korupsi seharusnya mampu menciptakan efek jera (*deterrent effect*) bagi pelaku maupun calon pelaku. Teori pemidanaan relatif atau prevensi memandang sanksi pidana sebagai instrumen untuk mencegah kejahatan melalui prevensi umum (mencegah masyarakat umum melakukan kejahatan) dan prevensi khusus (mencegah pelaku mengulangi kejahatan). Namun fakta persistensi kasus korupsi pengadaan barang dan jasa mengindikasikan lemahnya *deterrent effect* dari sistem penanganan yang ada. Data menunjukkan bahwa meskipun ratusan kasus korupsi pengadaan telah diproses dan pelakunya dipidana setiap tahun, tren korupsi pengadaan justru terus meningkat. ICW mencatat lonjakan signifikan dari 579 kasus pada tahun 2022 menjadi 791

⁵ Adam Khafi Ferdinand, Sunarto DM, and Maya Shafira, "PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)," *Cepalo* 4, no. 2 (September 29, 2020): 111–28, <https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no2.2006>.

⁶ Mahkamah Konstitusi, "Laporan Survei Penilaian Integritas Tahun 2024," 2024, www.kpk.go.id.

kasus pada tahun 2023, menunjukkan peningkatan sebanyak 36,6%.⁷ Peningkatan ini menunjukkan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan selama ini belum memberikan *deterrence effect* yang memadai.

Ketidakefektifan sistem pemidanaan konvensional semakin jelas ketika dianalisis dari perspektif biaya-manfaat. Pendekatan penegakan hukum saat ini menimbulkan biaya yang sangat tinggi namun tidak menghasilkan pemulihan kerugian negara yang proporsional. Biaya penyidikan untuk satu kasus korupsi mencapai Rp 83-150 juta (Kejaksaan), Rp 200-300 juta (Kepolisian), atau Rp 200 juta (KPK), belum termasuk biaya penuntutan, persidangan, dan penahanan.⁸ Untuk kasus korupsi dengan kerugian negara di bawah Rp 50-100 juta, biaya *enforcement* justru melebihi nilai kerugian itu sendiri, menciptakan inefisiensi ekonomi yang kontradiktif dengan tujuan pengembalian kerugian negara. Kabareskrim pernah menyatakan bahwa anggaran penyidikan kasus korupsi bisa lebih besar daripada kerugian negara untuk kasus-kasus kecil. Kondisi ini diperparah oleh masalah pidana penjara pengganti yang tidak efektif, banyak terpidana memilih menjalani pidana penjara pengganti yang relatif ringan daripada mengembalikan kerugian negara dalam jumlah besar,⁹ sehingga negara tidak hanya gagal memulihkan kerugian tetapi juga harus menanggung biaya penahanan yang mencapai Rp 50-100 ribu per hari per tahanan.

⁷ Ade Ridwan Yandwiputra, "ICW Catat Sepanjang 2023 Ada 791 Kasus Korupsi, Meningkatkan Singnifikan 5 Tahun Terakhir," Tempo, 2024, <https://www.tempo.co/hukum/icw-catat-sepanjang-2023-ada-791-kasus-korupsi-meningkat-singnifikan-5-tahun-terakhir-57431>.

⁸ Eka Fitri Andriyanti, "URGENSITAS IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA," 2020, <https://doi.org/https://doi.org/10.37081/ed.v8i4>.

⁹ Intan Widiastuti, "Menyudahi Disparitas Pidana Penjara Pengganti 'Uang Pengganti' Korupsi," DANDAPALA, 2025, <https://www.dandapala.com/opini/detail/menyudahi-disparitas-pidana-penjara-pengganti-uang-pengganti-korupsi>.

Dalam hal ini, Pendekatan ekonomi terhadap hukum (*Economic Analysis of Law*) memberikan perspektif alternatif dalam menganalisis efektivitas penegakan hukum. Pendekatan ini, yang dicetuskan oleh Gary Becker dalam karyanya "Crime and Punishment: An Economic Approach" (1968) yang memandang hukum sebagai instrumen untuk mencapai efisiensi ekonomi, di mana sanksi hukum harus dievaluasi dalam konteks analisis biaya-manfaat (*cost-benefit analysis*). Dalam konteks korupsi pengadaan barang dan jasa, analisis ekonomi hukum dapat memberikan kerangka untuk mengevaluasi apakah model penanganan perkara yang ada efisien dalam menciptakan deterrent effect, dengan mempertimbangkan biaya penegakan hukum, kerugian ekonomi yang ditimbulkan, dan manfaat preventif dari pemberantasan korupsi. Becker menunjukkan bahwa keputusan individu untuk melakukan kejahatan dipengaruhi oleh probabilitas tertangkap, tingkat sanksi, dan keuntungan yang diperoleh dari aktivitas kriminal, sehingga efektivitas hukum dapat diukur dari sejauh mana sebuah aturan mampu menciptakan kondisi dimana biaya melakukan pelanggaran lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. Teori ini kemudian dikembangkan oleh Richard Posner dalam "*Economic Analysis of Law* " yang menegaskan bahwa hukum dapat dipahami sebagai sistem insentif untuk memaksimalkan efisiensi ekonomi.

Dalam konteks penegakan hukum pidana, pendekatan ekonomi hukum menekankan pentingnya efek jera di tingkat sanksi yang dapat memaksimalkan pencegahan kejahatan dengan biaya penegakan hukum yang minimal. Penerapan *Economic Analysis of Law* dalam konteks korupsi pengadaan membantu menilai apakah sanksi pidana, administratif, maupun perdata telah menimbulkan kerugian

ekonomi bagi pelaku sehingga praktik korupsi tidak lagi menguntungkan untuk dilakukan. Formula dasar dalam teori ini adalah $EC = p \times f$, dimana EC adalah *expected cost* (biaya yang diharapkan), p adalah probabilitas tertangkap, dan f adalah berat sanksi.¹⁰ Ketika EC lebih besar dari *expected benefit* (EB), maka secara rasional individu tidak akan melakukan kejahatan.

Namun, kondisi di Indonesia menunjukkan ketidakseimbangan struktural antara *expected benefit* dan *expected cost*. Dengan alokasi anggaran pengadaan yang sangat besar, potensi keuntungan dari korupsi sangat tinggi. Jika seorang pejabat pengadaan mempertimbangkan untuk melakukan *mark-up* 20% dari proyek senilai Rp 50 miliar, ia berpotensi memperoleh keuntungan Rp 10 miliar. Dengan probabilitas tertangkap yang rendah (misalnya 5%) dan pidana denda maksimal hanya Rp 1 miliar sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 3 UU Tipikor, maka *expected cost* adalah: $EC = 0,05 \times \text{Rp 1 miliar} = \text{Rp 50 juta}$. Dengan demikian, *expected benefit* sebesar Rp 10 miliar jauh melebihi *expected cost* sebesar Rp 50 juta, menciptakan insentif yang sangat kuat untuk melakukan korupsi. Perhitungan rasional ini menjelaskan mengapa korupsi pengadaan tetap marak meskipun telah ada penegakan hukum.

Temuan empiris di lapangan menunjukkan adanya praktik-praktik inovatif dalam penanganan korupsi yang sejalan dengan prinsip *Economic Analysis of Law*. Penelitian di wilayah Madura dan beberapa daerah lain mengungkapkan bahwa beberapa inspektorat daerah telah menerapkan kebijakan dimana kasus-kasus

¹⁰ Gary S.. Becker and William M.. Landes, *Crime and Punishment: An Economic Approach* (National Bureau of Economic Research : distributed by Columbia University Press, 1968).

korupsi dengan kerugian tertentu tidak dilanjutkan melalui jalur hukum pidana selama pelaku dapat mengembalikan kerugian negara secara penuh, dan kasus tersebut diselesaikan sebagai masalah administratif dengan pengenaan sanksi administratif.¹¹ Praktik ini merepresentasikan penerapan konsep *restorative justice* dan prinsip ultimum remedium dalam pemberantasan korupsi, yang memiliki justifikasi ekonomi kuat terutama untuk kasus-kasus dengan kerugian negara kecil dimana biaya penanganan perkara pidana melebihi nilai kerugian itu sendiri. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dalam webinar bertajuk "Keadilan Restoratif: Apakah Kasus Korupsi Rp 50.000.000 Perlu Dipenjara" berpendapat bahwa kasus korupsi dengan nominal kerugian kecil dimungkinkan untuk diterapkan keadilan restoratif dengan tujuan pengembalian keuangan negara, mengingat biaya penanganan perkara dapat lebih besar daripada jumlah uang yang dikorupsi.¹²

Selain jalur administratif, terdapat pula landasan normatif yang memungkinkan penyelesaian perkara korupsi melalui jalur perdata. Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 mengatur bahwa dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan perdata. Gugatan perdata memiliki keunggulan komparatif dari perspektif

¹¹ Djoko Winahyu, "MCW Menolak Langkah Restorasi Justice Bisa Memicu Pelanggaran Korupsi," Malang Pariwara, 2023, <https://malangpariwara.com/2023/03/25/mcw-menolak-langkah-restorasi-justice-bisa-memicu-pelanggaran-korupsi-2/>.

¹² Alexius Marvel Sasrawan, "Keadilan Restoratif Bukan Untuk Kasus Korupsi," Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman, 2024, <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/keadilan-restoratif-bukan-untuk-kasus-korupsi/>.

Economic Analysis of Law, standar pembuktian yang lebih ringan (*preponderance of evidence vs. beyond reasonable doubt*), tidak menimbulkan biaya penahanan yang harus ditanggung negara, dapat menjangkau pihak ketiga yang menerima manfaat, dan lebih fokus pada pemulihan kerugian daripada pembalasan. Penelitian ICW menunjukkan bahwa gugatan perdata terhadap aset negara seperti Kapal Cruise Zaneta senilai Rp 5,5 miliar dalam kasus korupsi Jiwasraya berhasil memulihkan aset tanpa harus melalui proses pidana yang memakan waktu dan biaya lebih besar.

Meskipun terdapat praktik-praktik inovatif tersebut, hingga saat ini belum ada kajian mendalam yang mengintegrasikan perspektif *Economic Analysis of Law* dalam mengevaluasi efektivitas berbagai model penanganan perkara korupsi pengadaan baik jalur pidana, perdata, maupun administratif dalam menciptakan *deterrent effect* dan meminimalisir kerugian negara. Keterbatasan literatur yang mengintegrasikan perspektif ekonomi dan hukum dalam menganalisis efektivitas penegakan hukum korupsi menjadi gap penelitian yang signifikan. Penelitian ini menjadi semakin penting mengingat karakteristik sosio-kultural spesifik di wilayah Madura, yang memiliki struktur kekerabatan yang kuat, norma religius yang mendalam, dan nilai-nilai budaya yang khas, yang berpotensi memperkuat atau melemahkan daya cegah dari penegakan hukum. Wilayah Madura dipilih sebagai lokus penelitian karena beberapa pertimbangan strategis. Pertama, sebagai wilayah dengan karakteristik geografis kepulauan, Madura memiliki pola tata kelola pemerintahan dan pengadaan barang/jasa yang berbeda dengan wilayah lain di Jawa Timur. Kedua, nilai-nilai budaya Madura yang khas seperti sistem kekerabatan yang

kuat (bhuppa'-bhâbhu'-ghuru-rato), etos kerja yang tinggi, dan religiusitas yang mendalam dapat memberikan konteks sosial yang unik dalam menganalisis efektivitas *deterrent effect*. Ketiga, dari sisi metodologis, penelitian memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap implementasi kebijakan penegakan hukum korupsi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan utama seperti Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, dan Inspektorat.

Urgensi penelitian ini didorong oleh kebutuhan untuk mengembangkan model penegakan hukum korupsi yang lebih efisien dan efektif berbasis bukti empiris. Dengan menggunakan pendekatan *Economic Analysis of Law*, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam hal: (1) mengidentifikasi *threshold* kerugian yang tepat untuk penerapan jalur administratif, perdata, atau pidana berdasarkan analisis *cost-benefit*; (2) merumuskan formula sanksi yang proporsional dengan kerugian ekonomi sehingga menciptakan optimal *deterrence*; (3) mengevaluasi efektivitas mekanisme *restorative justice* dan *ultimum remedium* dalam konteks korupsi pengadaan; (4) menganalisis faktor-faktor sosial-budaya lokal yang mempengaruhi efektivitas *deterrent effect*; serta (5) memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis pada efisiensi penegakan hukum dan maksimalisasi pemulihan kerugian negara.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat urgensi untuk melakukan kajian mendalam mengenai penerapan pendekatan *Economic Analysis of Law* dalam meminimalisir kerugian negara pada perkara tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas berbagai model penanganan perkara korupsi pengadaan baik jalur pidana, perdata, maupun

administratif dalam menciptakan *deterrent effect* dan memulihkan serta meminimalisir kerugian keuangan negara, dengan menggunakan kerangka analisis Becker-Ehrlich tentang *optimal deterrence*. Melalui penelitian empiris di wilayah Madura yang melibatkan Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, dan Inspektorat sebagai bahan pendukung, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana mekanisme penegakan hukum korupsi pengadaan dijalankan, kendala-kendala yang dihadapi, serta peluang optimalisasi melalui integrasi pendekatan ekonomi dan hukum. Kontribusi penelitian terletak pada penguatan perspektif interdisipliner yang mengintegrasikan hukum dan ekonomi dalam upaya pemberantasan korupsi, serta memberikan rekomendasi kebijakan berbasis efisiensi yang dapat diimplementasikan untuk meminimalisir kerugian negara secara optimal.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana problematika penetapan dan pemulihan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa yang menyebabkan kasus dan kerugian negara terus meningkat?
- 1.2.2 Bagaimana urgensi dan mekanisme penerapan pendekatan *Economic Analysis of Law* dalam meminimalisir kerugian negara pada perkara tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Mengetahui masalah utama mengenai penetapan dan pemulihan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa yang menyebabkan kasus dan kerugian negara terus meningkat;
- 1.3.2 Mengetahui urgensi dan mekanisme penerapan pendekatan *Economic Analysis of Law* dalam meminimalisir kerugian negara pada perkara tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa.

1.4 Keaslian Penelitian

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Pemanfaatan <i>Law and Economics</i> sebagai Metodologi Analisis Hukum di Indonesia. ¹³	Bagaimana pilihan-pilihan analisis keekonomian tentang hukum (<i>law and economics</i>) dan pemanfaatannya pada sistem hukum Indonesia	Eksplorasi metodologi law and economics sebagai tools analisis hukum di Indonesia secara umum dan teoritis	Penelitian sebelumnya membahas EAL secara teoritis dan umum sebagai metodologi, sedangkan penelitian diusulkan menerapkan EAL secara spesifik dan aplikatif pada konteks korupsi pengadaan barang/jasa untuk meminimlaiser

¹³ Kristianus Pramudito and Bank Indonesia, "PEMANFAATAN LAW AND ECONOMICS SEBAGAI METODOLOGI ANALISIS HUKUM DI INDONESIA Kristianus Pramudito Isyunanda Departemen Hukum, Bank Indonesia 1 *," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 34, no. 1 (2022): 126–60.

				kerugian keuangan negara
2.	Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. ¹⁴	Bagaimana faktor-faktor yang memengaruhi korupsi dalam pengadaan barang/jasa dan upaya pencegahannya	Kelemahan sistem pengendalian manajemen, kurangnya pengawasan, dan ambiguitas dalam aturan pengadaan atauran pengadaan barang/jasa	Penelitian sebelumnya mengevaluasi faktor penyebab korupsi dan aspek penegakan hukum pidana, sedangkan penelitian yang diusulkan menawarkan pendekatan ekonomi (EAL) untuk meminimalisir kerugian negara
3.	Korupsi sebagai Patologi Sosial Sistemik di Indonesia. ¹⁵	Mengapa hukum pidana korupsi gagal memutus rantai reproduksi perilaku koruptif meskipun memiliki ancaman pidana berat	Korupsi sebagai patologi sosial sistemik yang direproduksi melalui anomie sosial, disfungsi pengendalian sosial, dan lemahnya institusi hukum pidana	Penelitian sebelumnya menganalisis korupsi dari perspektif sosiologis dan disfungsi hukum pidana, sedangkan penelitian yang diusulkan menggunakan perspektif ekonomi hukum (EAL) dengan fokus pada meminimalisir kerugian negara dalam sektor pengadaan barang/jasa

¹⁴ Meiva Mawikere, Adensi Timomor, and Joupy G.Z Mambu, "Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah," *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 5, no. 2 (2025): 286–96, <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i2.5804>.

¹⁵ Amelia et al., "Korupsi Sebagai Patologi Sosial Sistemik Di Indonesia Dan Kegagalan Hukum Pidana Dalam Menciptakan Efek Jera," *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2025): 344–52.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah penelitian yang memiliki objek hukum tersendiri, baik hukum sebagai suatu kajian ilmu atau aturan-aturan yang bersifat dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan tatanan perilaku serta kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu perlu adanya pemikiran yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk menemukan suatu pemecahan dalam permasalahan yang timbul atas gejala yang berkaitan.¹⁶ Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu.¹⁷

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan metode hukum yang digunakan untuk mencari data dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki, yang dimaksud penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu arahan hukum serta prinsip-prinsip hukum ataupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini memiliki tujuan guna memberikan argumentasi hukum yang digunakan sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa tersebut menurut hukum.¹⁸

¹⁶ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Prenada Media, 2016), <https://books.google.co.id/books?id=MpADwAAQBAJ>.

¹⁷ *Ibid.* Hal. 21

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

1.5.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan preskriptif-analitis yang mengintegrasikan perspektif *Economic Analysis of Law*. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus utama penelitian adalah menganalisis urgensi penerapan pendekatan ekonomi hukum dalam sistem penegakan hukum tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa, yang bersifat mengkaji norma, konsep, dan merumuskan model kebijakan yang seharusnya diterapkan (*ius constituendum*). Pendekatan *Economic Analysis of Law* digunakan sebagai analisis untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi norma hukum yang ada dalam meminimalisir kerugian negara, dengan menggunakan teori Becker-Ehrlich tentang *optimal deterrence* sebagai kerangka konseptual. Penelitian ini bersifat preskriptif karena tidak hanya menganalisis kondisi hukum yang berlaku (*ius constitutum*), tetapi juga merumuskan rekomendasi kebijakan tentang bagaimana seharusnya sistem penegakan hukum korupsi pengadaan dirancang untuk mencapai tujuan minimalisasi kerugian negara secara optimal.

Meskipun penelitian ini bersifat normatif, data lapangan tetap digunakan sebagai data pendukung untuk memberikan ilustrasi empiris tentang implementasi norma hukum di lapangan. Penggunaan data lapangan dalam penelitian hukum normatif sejalan dengan pandangan Peter Mahmud Marzuki yang menyatakan bahwa penelitian hukum normatif dapat menggunakan data non-hukum sebagai bahan pendukung sepanjang fokus utama tetap pada analisis norma hukum. Data lapangan dari empat kabupaten di Madura berfungsi untuk memperkuat

argumentasi tentang urgensi penerapan pendekatan *Economic Analysis of Law* , bukan sebagai objek penelitian utama.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data digunakan untuk memperoleh hasil penelitian yang akurat dan relevan. Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari beberapa sumber yang telah ditentukan, yakni data primer dan data sekunder, yang diuraikan sebagai berikut:

a. Data Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum utama yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan menjadi dasar dalam penelitian hukum.¹⁹ Bahan hukum ini terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999.
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- 5) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- 6) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

¹⁹ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2023). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.

- 7) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 16 tahun 2018.
- 8) Putusan-putusan Pengadilan tentang Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa.
- 9) Peraturan BPK dan BPKP tentang Metodologi Perhitungan Kerugian Negara.
- 10) Laporan dan data statistik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indonesian Corruption Watch (ICW), dan KPPU terkait korupsi pengadaan barang/jasa.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, yakni analisis buku dan jurnal (*Library Research*).²⁰ Studi kepustakaan merupakan alat pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan content analysis. Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan maka hal yang pertama dilakukan dalam rangka pengumpulan bahan-bahan hukum dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan mengkaji isu hukum yang hendak dibahas. Pencarian literatur dengan menelaah pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin dalam ilmu hukum yang bertujuan untuk menganalisis dan menginterpretasikan norma-norma hukum yang berlaku guna memberikan

²⁰ *Ibid.* Hal. 15

solusi terhadap isu hukum yang dihadapi serta pencarian buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.²¹

1.5.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah teknik bagaimana untuk memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan suatu permasalahan di dalam penelitian ini. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode deskriptif analisis.²² Penggunaan metode deskriptif analisis sebagai analisis bahan hukum karena dibutuhkan suatu penggambaran secara mendalam dan menyeluruh terhadap efektivitas sistem penegakan hukum tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa dalam meminimalisir kerugian negara, serta mempertegas urgensi penerapan pendekatan *Economic Analysis of Law* sebagai kerangka analisis untuk mencapai efisiensi dan efektivitas optimal dalam pemulihan kerugian keuangan negara.

²¹ Ardiansyah, Risnita, and M. Syahrani Jailani, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D," *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 1–9.

²² *Ibid.* Hal. 15